

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, dengan diniatkan beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasulullah SAW didasari rasa tanggungjawab tidak lepas dari ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹

Islam mensyariatkan perkawinan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat dibawah naungan cinta kasih dan ridho ilahi. Perkawinan merupakan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah.² Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya Kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan*, (Mandar Maju, Babdung 2002).75

² Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Masdar Maju, Bandung, 2002), 76.

melangsungkan pernikahan maupun yang berhubungan dengan pernikahan itu sendiri. Diantara persyaratan pernikahan adalah terpenuhinya batasan umur minimal dalam pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.³

Meskipun peraturan mensyaratkan dalam pelaksanaan pernikahan usia pria atau wanita harus sudah mencapai batas ketentuan pasal 7 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan mengenai batasan usia perkawinan maka melalui pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama dengan menyatakan alasan yang mendesak serta dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu berupa surat.⁴ Dispensasi kawin merupakan keringanan yang diberikan pihak pengadilan agama kepada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang.⁵

Pengajuan permohonan dispensasi kawin juga banyak terjadi diberbagai

Pengadilan Agama salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Wilayah

³ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁴ Muhamada Hasan Sebyar, dkk, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambung Dalam Dispensasi Nikah*, (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 1.

⁵ Muhamada Hasan Sebyar, dkk, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Penyambung Dalam Dispensasi Nikah*, 16.

Karesidenan Kediri. Berikut adalah data jumlah perkara pengajuan dispensasi yang diterima di Pengadilan Agama Wilayah Karesidenan Kediri.

Tabel 1.1
Data Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Wilayah Karesidenan Kediri
Tahun 2019 – 2022

No.	Nama Lembaga	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	253	580	620	569	2.022
2.	Pengadilan Agama Blitar	245	635	578	489	1.947
3.	Pengadilan Agama Tulungagung	236	529	550	372	1.987
4.	Pengadilan Agama Nganjuk	168	438	381	265	1.252
5.	Pengadilan Agama Trenggalek	171	447	388	277	1.283
6.	Pengadilan Agama Kota Kediri	51	83	62	69	265
	TOTAL	1.124	2.712	2.579	2.041	8.456

Sumber : Website laporan tahunan pada setiap Pengadilan Agama wilayah Karesidenan Kediri

Bedasarkan tabel diatas tersebut diketahui bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin, bahkan badan lembaga Peradilan Agama di Karesidenan Kediri dalam laporan tahunannya tercatat jumlah perkara dispensasi kawin di tahun 2019 sampai 2022 berjumlah 8.456 perkara yang diterima.

Di wilayah karesidenan Kediri terdapat lembaga peradilan agama pada setiap kabupatennya diantaranya: Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, dan

Kabupaten Nganjuk. Berikut data jumlah perkara yang diterima pengajuan permohonan dispensasi kawin sepanjang periode 2019-2021.

Tabel 1.2
Data Perkara Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Wilayah Karesidenan Kediri
Tahun 2019 – 2022

No.	Nama Lembaga	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	2.022
2.	Pengadilan Agama Blitar	1.947
3.	Pengadilan Agama Tulungagung	1.687
4.	Pengadilan Agama Trenggalek	1.283
5.	Pengadilan Agama Nganjuk	1.252
6.	Pengadilan Agama Kota Kediri	265
	TOTAL	8.456

Sumber : Website laporan tahunan pada setiap Pengadilan Agama wilayah Karesidenan Kediri

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perkara yang diterima jenis perkara dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berada pada peringkat tertinggi dibandingkan pada Pengadilan Agama di wilayah Karesidenan Kediri lainnya. Dengan tingginya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat penulis tertarik melakukan penelitian mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Tabel 1.3
Data Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima
Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
Tahun 2019 – 2022

Tahun	Jumlah Perkara
2019	253
2020	580
2021	620
2022	569
TOTAL	2.022

Sumber : website laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 26 Oktober 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. hal tersebut disebabkan karena adanya alasan yang cukup beragam diantaranya seperti batasan usia perkawinan, namun apabila dalam keadaan memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan meskipun usia nya belum memenuhi syarat perkawinan maka, seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”⁶

Pengajuan dispensasi kawin diperbolehkan apabila kasusnya memang sangat mendesak kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan harus segera dinikahkan sebagai bentuk dari untuk menghindari kemudharatan yang

⁶ Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

lebih besar, seperti terjadi perzinaan, maka dapat memungkinkan mendapatkan persetujuan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang kompeten. Sehingga banyak sekali pasangan yang melakukan permohonan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan dini dengan memakai alasan kemaslahatan dan para hakim sering kali mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.⁷

Dalam penyelesaian perkara permohonan ini, menariknya kita tidak dapat menemukan sebuah aturan khusus atau aturan yang menjadi standart tertentu yang bisa digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan. Begitu pula ketika melihat *dalil-dalil naqli, Al-Quran* akan menimbulkan pro dan kontra dalam memahaminya sebab dalam hukum islam yang menjadi ukuran kedewasaan seseorang adalah sudah baligh sedangkan usia baligh seseorang tentu berbeda-beda sehingga tidak dapat memberikan tolak ukur yang jelas dalam memberikan batas usia dalam melangsungkan perkawinan karena dalam hukum Islam hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyaratnya saja.⁸

Dalam hal ini penulis menemukan sebuah kasus penolakan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dimana terdapat perkara permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 331/Pdt.P/2023/Pa.Kab.Kdr. Hakim menyebutkan bahwa pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak perempuannya yang

⁷ Asep Saepuddin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenamedia Group 2013), 46.

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-asal Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 44.

masih berumur 14 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang berumur 18 tahun. Pada saat melakukan pengajuan dispensasi pemohon beralasan hendak menikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agama dan norma hukum, karena anaknya dengan calon suaminya telah saling mencintai dan telah tunangan selama setahun terakhir ini, akan tetapi justru anak pemohon telah melanggar norma agama atau sudah melakukan hubungan diluar nikah dan telah hamil 5 bulan. Sehingga alasan pemohon mengenai rasa kekhawatiran terhadap anak agar tidak berbuat melanggar norma agama dan norma hukum pada saat mengajukan dispensasi nikah diawal sudah hilang dan sudah tidak dapat dijadikan alasan lagi dan dalam putusannya majelis hakim menolak untuk memberikan dispensasi kawin kepada mereka. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah firman Allah dalam Al Quran Surat An nisa' ayat 9:

سَدِيدًا قَوْلًا وَلِيَقُولُوا اللَّهُ فْلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوْا لَوَ الَّذِينَ وَلِيخُش

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang hendak kuatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan.

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda dibawah ketentuan Undang-undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya dan rendahnya usia ketika melangsungkan perkawinan akan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan, tidak terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga. Menurut Majelis

Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri sehingga akan banyak menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*.

Melihat adanya keadaan darurat yang sudah terjadi dari perbuatan anak pemohon dengan calon suami anak pemohon akan menjadi aib bagi keluarga pasangan jika tidak segera dinikahkan, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr sudah sangat jelas *illat* (alasan/cacat) itu tercantum dalam amar putusan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dan bermaksud melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang akan di tuangkan kedalam skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Berdasarkan Analisis Hukum Perkawinan dan Kaidah Fiqhiyah (Studi Penetapan Hakim Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang di sebutkan di atas peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penolakan dispensasi kawin hamil pada penetapan perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan kaidah fiqhiyyah terhadap penolakan dispensasi kawin hamil pada penetapan perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap penolakan dispensasi kawin hamil pada penetapan perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan kaidah fiqhiyyah terhadap penolakan dispensasi kawin hamil pada penetapan perkara nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah kegunaan yang dapat dijangkau dari akibat observasi seorang peneliti, Selanjutnya, nilai penelitian juga dapat memberikan wawasan tentang kelayakan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Dapat mengembangkan sebuah pandangan edukasi pada sebuah keilmuan dan menjadi bahan penelitian, Selain itu nilai penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menyediakan pemahaman terhadap hukum perkawinan, agama, dan masyarakat secara luas.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian karya ilmiah serta memberikan wawasan dan menambah pengetahuan tentang pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi pernikahan anak usia dini.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pembelajaran tentang pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi pernikahan anak usia dini.

c. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga pengadilan agama untuk selalu mempertimbangkan baik segi ekonomi dan lain lain dalam memberikan putusan dispensasi nikah terhadap setiap pasangan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini.

d. Para pelaku nikah usia dini

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pembelajaran kepada para anak usia dini tentang dispensasi pernikahan anak usia dini.

E. Telaah Pustaka

Bedasarkan penelusuran berikut mengenai dispensasi pernikahan anak usia dini telaah pustaka yang di gunakan oleh penulis:

1. Muhammad Farhan Abdullah, Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No.1 Tahun 1947 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dalam skripsi ini menunjukkan faktor yang menjadi latar belakang dispensasi kawin. Persoalan kondisi hamil tidak ada kitan suami dan

isteri, studi kasus di Pengadilan Agama Palopo.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah Persamaan dari kedua penelitian para penulis mendeskripsikan definisi dispensasi kawin menurut pengertian Hukum Islam Undang-undang yang berlaku, yang menjadi pedoman Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Perbedaan dari penelitian ini adalah Penelitian ini di temukan banyak pasangan yang menikah di umur yang relatif muda belum cukup siap untuk melakukan ikatan suami istri karena relatif terlalu muda. Dampak dari Pernikahan tersebut berujung pada perceraian, yang di teliti di pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Hanivah Naser Salim Mahri, Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif Antara Uu Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ketetapan dan pertimbangan Hukum atas izin dispensasi kawin penetapan izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Dispensasi kawin dijadikan rangka kehormatan keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian penulis tersebut dapat menyimpulkan pertimbangan hakim pengadilan agama Ponorogo dalam menetapkan.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini dari kedua

⁹ Muhammad Farhan Abdullah, Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam UU No.1 Tahun 1947 (Studi Kasus Perkara Nomor 71/PDT.P/2019/PA.PLP Di Pengadilan Agama Palopo."Skripsi"(Palopo: IAIN Palopo,2020)

¹⁰ Hanivah Naser Salim Mahri, Kewenangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Komparatif Antara Uu Nomor 1 Tahun 1974 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014), "Skripsi" (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2019)

penelitian para penulis mendeskripsikan definisi dispensasi kawin menurut pengertian Hukum Islam Undang-undang yang berlaku, yang menjadi pedoman Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Perbedaan dari penelitian ini penelitian ini di temukan banyak pasangan yang menikah di umur yang relatif muda belum cukup siap untuk melakukan ikatan suami istri karena relatif terlalu muda. Dampak dari Pernikahan tersebut berujung pada perceraian, yang di teliti di pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

3. Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska)* Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif hasil dari penelitian ini. Dari penelitian, ditemukan bahwa seseorang yang mengajukan dispensasi untuk menikah karena anak itu belum cukup umur dan karena mereka takut jika mereka tidak segera menikah akan ada perbuatan yang diharamkan oleh agama islam dan hukum. Dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam putusan tersebut didasarkan pada hukum syariah dan berdasarkan fakta atau fakta di persidangan.¹¹ Persamaan penulis sama-sama meneliti tentang ditolaknya dispensasi kawin. Perbedaan yang terletak pada penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah fokus permasalahan di mana penulis membahas dampak ditolaknya permohonan dispensasi kawin fokus dengan pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi

¹¹ Irfan Listianto, *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Surakarta Perkara No.26/Pdt.P /2015/Pa.Ska)*. "Skripsi" (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017)

pernikahan anak usia dini berdasarkan analisis masalah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

4. Fazhoilul Afiyah, analisis pertimbangan Hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan usia dini (studi surat penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021), perkawinan pada usia muda yang tidak sesuai dengan peraturan UUD sehingga mengakibatkan terjadinya minta suatu keringanan kepada pihak Pengadilan setempat atau yang bisa dinamakan dispensasi pernikahan. dan penelitian ini untuk mendiskripsikan tentang apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini diwilayah Tuban serta apa Pertimbangan hakim dalam penolakan perkara dispensasi tersebut.¹² Persamaan penulis sama-sama meneliti tentang ditolaknya dispensasi kawin. Perbedaan yang terletak pada penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah fokus permasalahan di mana penelitian ini membahas dampak ditolaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban sedangkan penulis fokus dengan pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi pernikahan anak usia dini berdasarkan analisis masalah.

5. Muhammad Yazid, penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma nomor 5 tahun 2019. dikarenakan dengan dinaikkannya

¹² Fazhoilul Afiyah, analisis pertimbangan Hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan usia dini (studi surat penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021) "Skripsi" (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2020)

menjadi 19 tahun membuat perempuan yang dulunya usia 16-18 tahun yang hendak menikah tidak perlu mengajukan dispensasi kawin sedangkan dengan dinaikkannya batas usia menjadi 19 tahun membuat perempuan yang usia 16-18 tahun berbondong-bondong mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan pasalnya banyak dari keluarga sudah menentukan hari pernikahan anaknya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.¹³ Persamaan penulis sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Perbedaan yang terletak pada penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah fokus permasalahan di mana penulis membahas dampak ditolaknya permohonan dispensasi kawin fokus dengan pertimbangan hakim terhadap penolakan dispensasi pernikahan anak usia dini berdasarkan analisis masalah.

¹³ Muhammad Yazid, penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pasca berlakunya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Perma nomor 5 tahun 2019. "Skripsi" (Surakarta: IAIN Kediri,2021)